

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN AMFOANG UTARA KABUPATEN KUPANG**

Nonce Farida Tuati¹, Deetje Wieske Manuain², Hapsa Usman³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang
Jalan Adisucipto Penfui Kupang

¹Email: noncefaridatuati@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the accountability of village fund management in five villages in The North Amfoang District. The results of this study are expected to be one part of the development of accounting science and can be a reference in solving problems that are being faced by various types of organizations in Indonesia, such as the government, especially village governments, universities, and other social organizations. Respondents in this study were sub-district and village officials which included: The sub-district head, sub-district secretary, village head, village secretary, village treasurer, village consultative body (BPD), hamlet head, head of RT, community leaders, religious leaders, traditional and community leaders. Data collection was carried out using a semi-structured interview method by asking oral questions directly to research informants. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results showed that five villages in North Amfoang District had implemented the principles of accountability, transparency, and participation in managing village funds. In general, the principles of accountability, transparency, and participation have been implemented but several indicators have not been implemented properly.

Keywords: accountability, transparency, participation, village fund

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan sejumlah cara. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan masyarakat di desa-desa. Untuk melancarkan program pembangunan tersebut, pemerintah menyediakan anggaran untuk mendorong percepatan pembangunannya. Salah satunya dengan mengalokasikan dana desa. Alokasi dana untuk pembangunan desa sudah dikurirkan sejak 2015 melalui Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan lain yang mendasari penyaluran dana desa juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Selain itu diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa dikutip dari artikel DJPB Kemenkeu (2021) Secara akumulatif, wilayah Kabupaten Kupang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp165.402.239.000 dalam Wikipedia Amfoang Utara (2021).

Dari 74.961 desa tersebut, ada juga terdapat lima desa di Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Utara. Lima Desa tersebut masing-masing Desa Afoan, Bakuin, Fatanaus, Kolabe dan Desa Limus di kutip dari Sanspower.com (2020). Meskipun penyaluran dana desa sudah disertai dengan sejumlah petunjuk teknis pelaksanaan, namun masih saja

terjadi penyalahgunaan pemanfaatan dana tersebut. Sejumlah persoalan muncul, bahkan hingga kini terjadi tindak pidana penyalahgunaan dana desa. Seperti yang terjadi di Desa Kolabe Kecamatan Amfoang Utara, sebagaimana yang dikutip dari pemberitaan media online delegasi.com (2020) yang menyebutkan terjadinya tindak pidana korupsi di Desa Kolabe dengan kerugian negara mencapai Rp1.028.678.585.

Melihat fenomena tersebut dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Amfoang Utara. Asas Pengelolaan Keuangan Desa yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban para pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi menurut Mahmudi (2015) adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Prinsip partisipasi menurut Suhardi (2010) adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di lima desa Kecamatan Amfoang Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu akuntansi dan dapat menjadi referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh berbagai jenis organisasi di Indonesia, seperti pemerintahan desa, perguruan tinggi dan organisasi sosial lainnya. Urgensi penelitian ini adalah dengan adanya hasil/luaran penelitian ini berguna bagi lima desa di Kecamatan Amfoang Utara mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan dana desa di wilayahnya untuk menekan terjadinya penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Amfoang Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban para pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Pemerintahan yang *accountable* memiliki kriteria menurut Sujarweni (2015) yaitu: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Mardiasmo, 2009)

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Oleh karena itu Transparansi dapat diartikan sebagai adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Indikator dari kriteria transparan yaitu: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran; (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Mahmudi, 2015).

Partisipasi. Prinsip partisipasi menurut Suhardi (2010) adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat. Partisipasi dibagi menjadi empat jenis menurut Dwiningrum (2011) yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi menurut Permendagri 20 Tahun 2018:

a. Perencanaan.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- b. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;

- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- c. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Pelaksanaan.**
1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
 2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Penatausahaan**
1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
 2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- d. Pelaporan;**
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
 3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- e. Pertanggungjawaban**
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Ahmadi (2014) adalah penelitian untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah. Metode deskriptif menurut Noor (2011) adalah metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Lokasi penelitian dilakukan pada lima desa di Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur

dengan cara mengajukan pertanyaan lisan langsung kepada informan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu: camat, sekertaris camat, kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, kepala dusun, ketua BPD, ketua RT, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga di lima desa Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang.

Teknik Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik Analisis ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Sugiono (2015) meliputi: (1) Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang masih mentah dari catatan yang telah diperoleh dengan cara meringkas data, menggolongkan mengarahkan serta membuang data yang tidak relevan; (2) Penyajian Data yaitu proses pengumpulan data yang dibutuhkan telah siap dipakai maka dibentuk suatu penyajian. Bentuk tersebut berupa teks naratif dan data table; (3) Verifikasi yaitu menarik kesimpulan dilakukan setelah data selesai diolah dan dibahas secara rinci. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi data melalui triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiono, 2015).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Amfoang Utara

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Keuangan Desa yang dalam pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes.

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Amfoang Utara oleh lima desa yang ada di sana dengan mempedomani Permendagri No 20 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana Desa

Dari hasil penelitian di lapangan dapat digambarkan tentang perencanaan yang dilakukan di lima desa Amfoang Utara sebagai berikut:

Dalam proses perencanaan desa sudah menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa tentang informasi pembangunan desa melalui rapat-rapat yang dilakukan bersama dengan masyarakat dan BPD. Informasi kepada masyarakat juga disampaikan melalui baliho yang dipajang di tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Sekertaris Camat Amfoang Utara, sebagai berikut:

“Dalam proses perencanaan, informasi tentang pembangunan desa disampaikan melalui rapat dengan masyarakat maupun BPD serta informasi ini juga disampaikan melalui Baliho yang dipasang di tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat.”

Tahapan selanjutnya dilakukan rapat/ musyawarah mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa (PPDD) didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh desa. Rapat/musyawah dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa atau tim penyusun RKP Desa di tiap dusun dengan melibatkan masyarakat. Rapat ini menghasilkan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dana desa, yang merupakan usulan masyarakat dalam musyawarah desa wajib mengawalinya. Semua dokumen rapat/musyawah dimuat dalam berita acara musyawarah. Desa dan menjadi pedoman penyusunan dokumen RPJM, RKP dan APB Desa.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan program yang didanai dana desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kemudian TPK mengajukan SPP (surat perintah pembayaran) disertai bukti kwitansi yang kemudian diserahkan kepada kepala desa.

Selanjutnya SPP ini akan diverifikasi oleh sekertaris desa baru disetujui oleh Kepala Desa kemudian menyerahkan SPM. (surat perintah membayar) kepada kepala urusan keuangan (bendahara). Kemudian bendahara akan mencairkan dana yang tertera pada SPM.

Setelah dana cair maka bendahara bersama TPK akan membayar belanja yang sebelumnya telah dilakukan. Di akhir kegiatan TPK bersama bendahara membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ-SPP) yang diserahkan kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perangkat desa kemudian menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kolabe, sebagai berikut:

“Bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai prosedur yaitu mengikuti tahapan pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Permendagri 20 Tahun 2018.”

3. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kepala urusan keuangan (bendahara) sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, yang dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.

Menurut Kepala Urusan Keuangan Desa Bakuin, sebagai berikut:

“Bahwa penatausahaan pengelolaan dana desa sudah sesuai prosedur yaitu mengikuti tahapan pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Permendagri 20 Tahun 2018.”

4. Pelaporan APB Desa kepada bupati melalui camat

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes semester pertama kepada bupati melalui camat untuk diverifikasi. Laporan itu terdiri dari: Laporan bulanan pengelolaan keuangan desa, Laporan realisasi penggunaan APBDDes semester I, nota pengeluaran dan kwitansi termasuk pajak. Laporan ini dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tergantung waktu pencairan dana dan realisasi pelaksanaan. Pernah terjadi di Amfoang Utara pernah dicairkan pada bulan Agustus (semester 2).

Sesuai hasil wawancara dengan sekertaris camat sebagai verifikator laporan dana desa disampaikan sebagai berikut:

“Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes semester pertama kepada bupati melalui camat untuk diverifikasi, berupa: laporan bulanan pengelolaan keuangan desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDDes semester I, Nota pengeluaran dan bukti transaksi termasuk pajak. Laporan ini terkadang tepat waktu namun ada kondisi tertentu pernah dana tahap I dicairkan pada bulan Agustus (semester 2) atau dapat dikatakan terlambat”.

5. Pertanggungjawaban

Setelah pekerjaan fisik dan administrasi, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes kepada bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa dalam satu berkas meliputi:

1. Laporan keuangan, terdiri dari: Laporan realisasi APB Desa dan Catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan realisasi kegiatan dan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa.

Menurut Sekertaris Desa Afoan, sebagai berikut:

“Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah sesuai prosedur yaitu mengikuti tahapan pengelolaan dana desa yang tertuang dalam Permendagri 20 Tahun 2018, namun terkadang karena situasi tertentu sedikit terlambat”

Secara umum pengelolaan dana desa pada lima desa di Kecamatan Amfoang Utara sudah berjalan baik. Pengelolaan dana desa merupakan pekerjaan besar namun demikian,

peneliti menemukan sejumlah kendala berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia perangkat desa pada lima desa tersebut. Karena itu dengan adanya pendampingan pendamping desa dan pendamping lokal desa sangat membantu aparat desa dalam hal pengelolaan administrasi dana desa.

Selanjutnya informasi menyangkut layanan publik pembangunan desa sudah dilakukan melalui rapat-rapat di dusun dan di desa serta publikasi pada baliho yang dipajang di tempat umum namun akan lebih baik apabila pengumuman dilakukan melalui website desa, akan tetapi jaringan telekomunikasi di lima desa di Kecamatan Amfoang Utara ini belum mendukung. Untuk itu kedepannya diharapkan adanya pengadaan jaringan internet di desa dan juga pembuatan *website* desa agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pembangunan di desa.

Analisis Asas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Amfoang Utara

1. Analisis Akuntabilitas

Dari asas akuntabilitas desa-desa di Kecamatan Amfoang Utara telah memberikan informasi pembangunan desa berupa data desa, potensi SDA, dokumen RPJMDes, program desa, besaran anggaran dan sumber pembiayaan, kebijakan prioritas pembangunan dana desa kepada masyarakat melalui forum rapat di dusun, Musrebang, papan informasi, informasi terbuka melalui baliho.

Demikian disampaikan oleh Sekertaris Desa Fatunaus, sebagai berikut:

“Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat tentang informasi pembangunan desa melalui Baliho APBDes dan Baliho LPJ APBDes”.

Dalam pelayanan pemanfaatan dana desa, desa sudah memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan kepada masyarakat walaupun tidak semua masyarakat menerima bantuan dana desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana sehingga didanai berdasarkan unsur prioritas.

Seperti yang disampaikan oleh warga Desa Fatunaus, sebagai berikut:

“Desa sudah memberikan pelayanan pemanfaatan dana desa yang memuaskan walaupun tidak semua menerima.”

Dalam pengelolaan dana desa masyarakat terlibat didalamnya melalui proses musyawarah di dusun dan di desa serta proses pekerjaan yang melibatkan masyarakat dan diupayakan agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit desa.

Seperti yang dikatakan oleh seorang warga masyarakat Desa Limus sebagai berikut:

“Dalam memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk terlibat dalam proses pengelolaan dana desa diupayakan agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit desa”

Desa juga menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan terkait PPDD secara proporsional melalui musyawarah desa dan baliho LPJDes.

Sarana musyawarah untuk menilai kinerja pemerintah desa terkait PPDD dilakukan oleh BPD yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa dan perangkatnya.

2. Analisis Transparansi

Dari asas Transparansi dalam pengelolaan dana desa di lima desa Kecamatan Amfoang Utara sesuai hasil penelitian bahwa terlihat adanya pengumuman/ publikasi terkait pengelolaan PPDD melalui baliho APBDes dan Baliho LPJDes, serta tersedianya dokumen anggaran yang mudah diakses seperti: APBDes dan LPJDes. Dan Setelah seluruh pelaksanaan kegiatan selesai maka dibuatlah laporan pertanggungjawaban dana desa melalui LPJDes yang nantinya akan dilaporkan kepada bupati dan dipublikasikan lewat baliho agar masyarakat mengetahuinya. Namun terkadang LPJDes sering terlambat karena kondisi tertentu.

Secara transparan juga desa mengumumkan lewat baliho usulan musyawarah di dusun yang diakomodir dan tentunya sesuai skala prioritas karena keterbatasan dana sehingga masyarakat mendapatkan informasi mengenai APBDes yang telah ditetapkan untuk didanai.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh masyarakat Desa Fatunaus:

“Layanan informasi publik terkait dana desa disampaikan melalui baliho-baliho besar yang menampilkan rincian anggaran”.

Hal senada disampaikan oleh aparat Desa Limus:

“Layanan informasi kepada publik disampaikan melalui baliho APBDes dan Baliho LPJDes serta adanya dokumen APBDes dan LPJDes yang mudah diakses”

Dan juga disampaikan bahwa:

“Laporan APBDes dan LPJDes terkadang sering terlambat”.

3. Analisis Partisipasi

Dari asas partisipasi masyarakat di lima desa pada Kecamatan Amfoang Utara dapat terlihat bahwa masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan penyusunan PPDD yaitu melalui musyawarah di dusun dan musyawarah di desa yang dilaksanakan oleh tim penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Dan dalam pelaksanaan musyawarah ini dipastikan PPDD ditetapkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Dan orang yang terlibat di dalam kegiatan tersebut seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan ikut terlibat dalam mensosialisasikan PPDD.

Masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan PPDD dengan ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Masyarakat juga merasakan dampak/manfaat dari pelaksanaan PPDD karena masyarakat yang mengusulkan sesuai kebutuhannya dan ikut terlibat didalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban atau evaluasi pelaksanaan PPDD masyarakat terlibat didalamnya melalui evaluasi dilakukan untuk semua kegiatan fisik dan nonfisik di desa dan musyawarah desa pertanggung jawaban APBDes setiap tahun anggaran.

Demikian disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Afoan sebagai berikut:

“Masyarakat terlibat dalam evaluasi pelaksanaan PPDD yang dilakukan untuk semua kegiatan fisik dan nonfisik di desa”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana desa di lima desa di Kecamatan Amfoang Utara pada umumnya sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti perangkat sumberdaya manusia yang masih terbatas, jaringan internet yang belum memadai untuk menggunakan website, keterlambatan dalam pelaporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Akuntabilitas dana desa di lima desa di Kecamatan Amfoang Utara sudah dilaksanakan dengan adanya pemberian informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang pembangunan desa berupa data desa, potensi SDA, dokumen RPJMdes, program desa, besaran anggaran dan sumber pembiayaan, kebijakan prioritas pembangunan dana desa serta laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat melalui forum rapat di dusun, Musrembang, papan informasi, informasi terbuka melalui baliho.

Transparansi dana desa sudah dilaksanakan di lima desa di Kecamatan Amfoang Utara dengan adanya publikasi pelaksanaan maupun pertanggungjawaban melalui baliho yang berisi APBDes dan LPJDes dan dokumen APBDes dan LPJDes yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun belum tersedia publikasi lewat website desa karena infrastruktur yang belum mendukung.

Partisipasi dalam pengelolaan dana desa bahwa masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan penyusunan PPDD yaitu melalui musyawarah di dusun dan musyawarah di desa yang dilaksanakan oleh tim penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Dan dalam pelaksanaan musyawarah ini dipastikan PPDD ditetapkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- DJPB Kemenkeu. Artikel. (2021)
<https://djpb.kemenkeu.go.id/data-publikasi/artikel>
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Delegasi, Media online. (2020)
<https://www.delegasi.com/kejari-ungkap-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-di-kabupaten-kupang/>
- Sanspower, Media online. (2020)
https://cdn.sanspower.com/2020/12/Rincian_dana_desa_2021.pdf
- Wikipedia Amfoang Utara. (2021)
https://id.wikipedia.org/wiki/Amfoang_Utara,_Kupang
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sumaryadi, I. N. (2010). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Ahmadi, R. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta